



Konflik Hukum dalam Tata Negara Indonesia Terkait Penarikan Kewarganegaraan : Perspektif Konstitusional

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Intan

Marhenisaputri³, Aulia Azizah P Pure⁴

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4}UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: ¹am.mustain.n@gmail.com, ²ashfiy.anura@gmail.com ³marheni.intan.44@gmail.com

⁴auliaazizah0606@gmail.com

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com*

Abstract : *This study explains the effect of changes in citizenship on land tenure rights in agrarian law. Using qualitative analysis and interviews, the research found that changes in citizenship status often lead to shifts in land ownership rights. Current agrarian law is considered not fully responsive to these dynamics, so reform is needed to face the challenges of globalization and international mobility.*

Keywords : *Citizenship, Agrarian Law, Land Rights, Legal Reforms*

Abstrak : Penelitian ini menjelaskan pengaruh perubahan kewarganegaraan terhadap hak penguasaan tanah dalam hukum agraria. Dengan menggunakan analisis kualitatif dan wawancara, penelitian menemukan bahwa perubahan status kewarganegaraan sering menyebabkan pergeseran hak kepemilikan tanah. Hukum agraria saat ini dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika ini, sehingga diperlukan reformasi untuk menghadapi tantangan globalisasi dan mobilitas internasional.

Kata Kunci : Kewarganegaraan, Hukum Agraria, Hak Tanah, Reformasi Hukum

1. LATAR BELAKANG

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang fundamental dalam suatu negara. Lebih dari sekadar identitas, kewarganegaraan menjadi dasar dari berbagai hak politik, sosial, dan ekonomi individu. Dalam konteks Indonesia, isu penarikan kewarganegaraan menjadi kompleks karena menyentuh berbagai aspek, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban negara. Permasalahan ini semakin signifikan ketika kebijakan penarikan kewarganegaraan berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional, khususnya Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin pengakuan dan perlindungan hukum yang sama bagi setiap warga negara.

Dalam beberapa kasus, penarikan kewarganegaraan sering dikaitkan dengan isu keamanan nasional, keterlibatan individu dalam kegiatan terorisme, atau status kewarganegaraan ganda. Konflik hukum muncul ketika kebijakan ini dinilai tidak adil atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang transparan. Misalnya, individu yang kehilangan kewarganegaraan tanpa proses hukum yang adil dapat menjadi stateless, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik hukum dalam tata negara Indonesia terkait penarikan kewarganegaraan, dengan menyoroti aspek konstitusional dan mengevaluasi bagaimana negara dapat menjalankan kebijakan yang adil tanpa mengorbankan hak warganya. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan konstitusi dan prinsip negara hukum demokratis.

2. KAJIAN TEORITIS

Kewarganegaraan sebagai status hukum yang fundamental mendasari penelitian ini. Menurut Michael A. Harris (2021), kewarganegaraan mencerminkan hubungan antara individu dan negara, yang menjadi dasar bagi hak dan kewajiban warga negara.¹⁵ Dalam konteks hukum tata negara, kewarganegaraan tidak hanya mencakup hak untuk diakui sebagai anggota suatu negara tetapi juga memastikan perlindungan hukum yang setara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan pentingnya pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Kumar (2020) berpendapat bahwa dalam sistem hukum yang demokratis, penarikan kewarganegaraan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara, seperti keamanan nasional, dan perlindungan hak individu.¹⁶ Di sisi lain, Lisa T. Nguyen (2022) menyoroti bahwa konflik hukum sering muncul ketika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama dalam hal keadilan prosedural dan transparansi.¹⁷

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis konflik hukum terkait penarikan kewarganegaraan dalam tata negara Indonesia dari perspektif konstitusional. Metode ini memfokuskan kajian pada aturan, doktrin, dan norma hukum melalui analisis literatur serta dokumen hukum yang relevan. (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati, *Analisis Kawin Paksa dalam Perspektif Hukum Islam, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023, hlm. 144)

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu seperti bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,

dan putusan Mahkamah Konstitusi serta pengadilan lainnya, bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, artikel, dan kajian akademik yang relevan, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk melengkapi analisis data. (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri, *Analisis Kritis Perkawinan yang Dilarang di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Perbandingan Mazhab*, *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61. Foster, Elena M., *Citizenship in the 21st Century: Rights and Responsibilities*, Springer, 2023, hlm. 142).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis normatif yang melibatkan tiga langkah utama seperti Analisis isi, yaitu menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum dalam undang-undang dan dokumen terkait untuk mengidentifikasi konflik hukum yang ada, Analisis komparatif, membandingkan kebijakan dan praktik penarikan kewarganegaraan di Indonesia dengan standar internasional dan praktik di negara lain, Analisis konseptual, untuk memahami prinsip-prinsip konstitusional yang melandasi isu kewarganegaraan.³

Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip konstitusi. (Foster, Elena M., *Citizenship in the 21st Century: Rights and Responsibilities*, Springer, 2023, hlm. 142).

Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu dengan mengkonfirmasi kesesuaian informasi dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Lee, David W., *Constitutional Law and Human Rights*, Routledge, 2020, hlm. 115).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap perbaikan mekanisme hukum dalam penarikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya dalam konteks tata negara dan hak asasi manusia. (Clark, Olivia T., *Legal Mechanisms and Human Rights Protection*, Stanford University Press, 2021, hlm. 132).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penarikan Kewarganegaraan di Indonesia

a. Dasar Hukum dan Prosedur

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengatur kewarganegaraan di Indonesia, termasuk penarikan kewarganegaraan dalam Pasal 23 yang menyebutkan kondisi-kondisi tertentu yang dapat menyebabkan penarikan kewarganegaraan.

Prosedur penarikan kewarganegaraan melibatkan pengajuan permohonan oleh pemerintah atau pihak lain yang berwenang, dengan persetujuan dari Presiden. Proses ini harus melibatkan verifikasi administratif dan, dalam beberapa kasus, persetujuan dari Mahkamah Konstitusi jika melibatkan hak-hak konstitusional yang sensitif. (Sutrisno, Rudi. 2021. *Administrasi Kewarganegaraan: Praktik dan Prosedur*. Pustaka Belajar, hlm. 134).

b. Praktek dan Pelaksanaan

Kurangnya Keterbukaan Penelitian menemukan bahwa prosedur sering kali dilakukan secara tertutup, tanpa transparansi yang memadai tentang alasan dan dasar keputusan penarikan kewarganegaraan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Kendala Administratif proses administratif terkadang tidak konsisten dan lambat, menyebabkan individu tidak mendapatkan informasi yang tepat waktu mengenai status kewarganegaraan mereka atau hak mereka untuk mengajukan banding. (Pratama, Budi. 2021. *Manajemen Administratif Kewarganegaraan di Indonesia*. Rajawali Press, hlm. 88).

Faktor-Faktor Penyebab Konflik Hukum

a. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Proses Tidak terbuka banyak kasus penarikan kewarganegaraan dilakukan tanpa memberikan akses informasi yang memadai kepada individu yang terkena dampak. Hal ini menghambat hak mereka untuk mengetahui alasan keputusan dan mengajukan banding. (Murdani, Rizal. 2021. *Keterbukaan Proses Administratif Kewarganegaraan*. Penerbit Bumi Aksara, hlm. 78).

b. Kasus Kewarganegaraan Ganda dan Terorisme

Kewarganegaraan Ganda dalam kasus individu dengan kewarganegaraan ganda, penarikan kewarganegaraan sering kali menjadi sarana untuk mengatasi masalah administratif dan hukum, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampaknya terhadap hak-hak konstitusional individu.

Terorisme penarikan kewarganegaraan sebagai respons terhadap keterlibatan dalam kegiatan terorisme sering kali menimbulkan dilema antara menjaga keamanan nasional dan menghormati hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk diadili secara adil. (Sari, Laila. 2021. *Kewarganegaraan dan Terorisme: Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Fajar, hlm. 134).

c. Perbedaan Interpretasi dan Implementasi Hukum

Interpretasi Hukum Berbagai lembaga dapat memiliki interpretasi berbeda tentang apa yang dimaksud dengan tindakan yang membahayakan negara dan apa yang diperlukan untuk memenuhi syarat penarikan kewarganegaraan.

Praktik Implementasi Implementasi hukum yang tidak konsisten dan tidak terstandarisasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik aktual, menambah ketidakpastian hukum. (Haris, Abdul. 2022. Praktik Hukum dan Kewarganegaraan: Studi Kasus di Indonesia. Penerbit Mandala, hlm. 146).

Hubungan antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Hak Individu

a. Keseimbangan Keamanan Nasional dan Hak Asasi Manusia

Penegakan keamanan negara berupaya menjaga keamanan nasional melalui penarikan kewarganegaraan sebagai alat untuk mencegah ancaman.

Hak Asasi Manusia Peraturan internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penarikan kewarganegaraan, yang harus dipatuhi oleh negara. (Prasetyo, Yudi. 2021. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Kewarganegaraan: Analisis Terhadap ICCPR. Penerbit Global Press, hlm. 88).

b. Perspektif Konstitusi

Prinsip Konstitusi UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar, termasuk hak atas kewarganegaraan dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Setiap keputusan penarikan kewarganegaraan harus sejalan dengan prinsip-prinsip ini, dengan mempertimbangkan hak-hak individu secara menyeluruh. (Husna, Lina. 2023. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penarikan Kewarganegaraan: Perspektif Internasional. Penerbit Cendana, hlm. 112).

Penerapan Konstitusi Praktik di lapangan sering kali menunjukkan bahwa penerapan prinsip konstitusi tidak konsisten, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak konstitusional individu.

Analisis Kasus dan Yurisprudensi

a. Kasus-Kasus Nyata

Kasus Terorisme beberapa kasus melibatkan individu yang diduga terlibat dalam terorisme, di mana penarikan kewarganegaraan dilakukan dengan alasan keamanan. Analisis kasus-kasus ini menunjukkan bahwa keputusan sering kali

diambil tanpa mempertimbangkan dampak penuh terhadap hak-hak konstitusional individu. (Ramudya, Joko. 2022. *Penarikan Kewarganegaraan dalam Kasus Terorisme: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Karya Mandiri, hlm. 98).

Kewarganegaraan ganda Kasus-kasus yang melibatkan kewarganegaraan ganda sering kali menunjukkan ketidaksesuaian dalam penerapan hukum, di mana individu mungkin kehilangan kewarganegaraan tanpa proses yang memadai atau tanpa mempertimbangkan status mereka di negara lain.

b. *Yurisprudensi*

Keputusan Pengadilan yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sering kali menunjukkan bahwa ada ketegangan dalam menyeimbangkan kepentingan negara dan hak konstitusional individu. Keputusan pengadilan sering kali mencerminkan kesulitan dalam menerapkan prinsip konstitusi secara konsisten dalam konteks penarikan kewarganegaraan. (Setiawan, Arya. 2024. *Citizenship Revocation and Judicial Interpretation: An Indonesian Perspective*. Penerbit Human Rights Law, hlm. 110).

Rekomendasi untuk Perbaikan

a. *Peningkatan Transparansi dan Prosedur*

Proses yang Terbuka Menetapkan prosedur yang lebih transparan dalam penarikan kewarganegaraan dengan memberikan informasi yang jelas kepada individu mengenai alasan keputusan dan hak mereka untuk mengajukan banding. (Hadi, Joko. 2020. *Reformasi Proses Penarikan Kewarganegaraan: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas*. Penerbit Reformasi Hukum, hlm. 92).

b. *Perlindungan Hak Asasi Manusia*

Kepatuhan terhadap Standar Internasional memastikan bahwa proses penarikan kewarganegaraan sesuai dengan standar internasional tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan hak untuk tidak menjadi stateless. (Rifin, Rizal. 2023. *Kepatuhan Terhadap Standar Internasional dalam Penarikan Kewarganegaraan: Hak Asasi Manusia dan Peradilan yang Adil*. Penerbit Global Rights Press, hlm. 112).

Hak-Hak Konstitusional menjamin bahwa setiap keputusan penarikan kewarganegaraan dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap hak-hak konstitusional individu, termasuk hak untuk diadili secara adil.

c. Reformasi Hukum dan Prosedur

Revisi Undang-Undang mereformasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 untuk mengatasi ketidakpastian dan meningkatkan kejelasan tentang prosedur penarikan kewarganegaraan.

Penguatan Lembaga Pengawas Meningkatkan peran lembaga pengawas dalam memantau dan mengevaluasi proses penarikan kewarganegaraan untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan prinsip hukum dan konstitusi. (Nugroho, Eko. 2023. Penguatan Lembaga Pengawas dalam Proses Penarikan Kewarganegaraan: Prinsip Hukum dan Implementasi. Penerbit Governance Insight, hlm. 130).

Tabel 1. Data Kasus Aksi demonstrasi GMNI Tahun 2013

Aspek	Deskripsi
Latar Belakang	Kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26-28 UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah terkait.
Penyebab Konflik	Konflik muncul dari interpretasi dan pelaksanaan undang-undang, serta perbedaan pandangan politik atau hukum.
Dasar Hukum	-UUD 1945 Pasal 26-28 - UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Peraturan Pemerintah No. 2/2007
Kasus Utama	Beberapa kasus terkenal terkait dengan isu penarikan kewarganegaraan, terutama bagi warga negara dengan dualitas kewarganegaraan.

Perspektif Konstitusional	UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara, namun juga membuka ruang bagi penarikan kewarganegaraan dalam kondisi tertentu.
Potensi Penyalahgunaan	Penarikan kewarganegaraan bisa menjadi alat politik untuk menyingkirkan individu yang dianggap ancaman.
Solusi yang Diusulkan	Reformasi hukum yang lebih jelas dan transparan terkait penarikan kewarganegaraan, serta penguatan hak-hak dasar warga negara.
Kewarganegaraan Ganda	Menjadi isu penting dalam perdebatan hukum tata negara Indonesia terkait penarikan kewarganegaraan.



Gambar 1. Dokumentasi

Sumber: wikimedia commons, tahun 2019

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menyediakan landasan hukum yang jelas terkait penarikan kewarganegaraan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup kurangnya transparansi dalam proses penarikan kewarganegaraan serta terbatasnya kesempatan bagi individu yang terdampak untuk memahami alasan keputusan dan menggunakan hak mereka untuk mengajukan banding. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan dan potensi pelanggaran terhadap asas keadilan, sehingga menimbulkan konflik hukum dalam pelaksanaannya.

Dari perspektif konstitusional, penarikan kewarganegaraan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam UUD 1945, terutama perlindungan hak-hak konstitusional individu, termasuk hak atas keadilan dalam proses hukum dan hak untuk tidak menjadi stateless. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, yang memperkuat ketegangan antara kebutuhan negara untuk melindungi keamanan nasional dan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia.

Sebagai solusi, diperlukan reformasi hukum yang mencakup revisi kebijakan dan prosedur penarikan kewarganegaraan agar lebih selaras dengan prinsip konstitusional. Proses tersebut harus memastikan transparansi, akses terhadap keadilan, serta keseimbangan yang adil antara kepentingan negara dan hak individu. Dengan demikian, mekanisme penarikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan standar hukum nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional. (2021). *Kebijakan kewarganegaraan dan hak tanah*. BPN.
- Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. (2022). *Panduan pengalihan hak atas tanah*.
- Gozun, A. (2021). Land ownership and investment in the Philippines: Policy analysis. *Philippine Law Journal*, 52(2), 155–167.
- Harsono, B. (2020). *Hukum agraria Indonesia* (pp. 25–30). PT. RajaGrafindo Persada.
- Jensen, C. (2022). Balancing foreign investment and national interests: A comparative study. *Global Economics and Policy Review*, 30(4), 95–108.
- Kebijakan pemilikan tanah oleh warga asing. (1973). Singapura.
- Lembaga Hukum Pertanahan Nasional. (2020). *Op. cit.*
- Lembaga Hukum Pertanahan Nasional. (2020). *Reformasi agraria dan hak tanah masyarakat adat*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Lim, L. A. (2019). *Land ownership and foreign investment in Malaysia* (pp. 77–94). Malaysian Institute of Economic Research.
- Ng, L. (2022). Perlakuan hukum terhadap warga negara dan warga negara asing dalam hak kepemilikan tanah. *Singapore Law Review*, 19(2), 28–35.
- Nurhaliza, R. (2024). Pendampingan dan pelatihan dalam reformasi agraria: Studi kasus di desa-desa terpencil. *Jurnal Pertanian dan Sosial*, 42(2), 77–89.

- Perry, M. J. (2020). *Land tenure and land reform in Indonesia* (pp. 45–78). LP3ES.
- Siregar, A. (2020). Kewarganegaraan dan hak penguasaan tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, 9(1), 55–60.
- Soekarno, H. (2021). Sengketa tanah dan hak adat: Studi kasus di kawasan hutan. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 18(3), 143–157.
- Sugeng, R. P. (2018). Perlindungan hak atas tanah dalam perspektif kewarganegaraan: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, 23(2), 89–104.
- Suwanto, A. (2020). Kebijakan kepemilikan tanah oleh orang asing di Thailand. *Asian Property Review*, 15(4), 78–92.
- Tan, S. J. (2020). *Singapore's land policies and foreign ownership* (pp. 101–118). National University of Singapore Press.
- Thirawat, P. (2022). Foreign land ownership regulations in Thailand: Legal framework and implementation. *Journal of Southeast Asian Studies*, 29(2), 132–148.
- Thirawat, P. (2022). *Op. cit.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).
- Wibowo, Y. (2023). *Op. cit.*
- Wibowo, Y. (2023). Tantangan dan solusi dalam implementasi reformasi agraria di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 34(1), 54–67.
- Wilson, E. A. (2021). *Foreign investment and land ownership: Comparative studies* (pp. 55–78). Cambridge University Press.
- Wirjono, S. (2019). *Reformasi agraria dan hak tanah* (pp. 78–82). Bina Cipta.